

PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR
6/TIK.01-Kpt/33/Prov/I/2021 TENTANG PENETAPAN PROSEDUR
STANDAR OPERASIONAL PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

Abstrak : - Sebagai pelaksanaan atas Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional jo. Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah perlu menetapkan Prosedur Standar Operasional Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah ini adalah : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Prosedur Standar Operasional Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah yang digunakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah guna memudahkan khalayak umum dalam mengakses Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 9 Januari 2020.
- Lampiran : 4 (empat) halaman.